



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 tentang Hak Uji Materil atas Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, yang dalam amar putusannya memerintahkan tergugat untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 hari setelah putusan ini disampaikan ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa untuk pengaturannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah , sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Panitia;
- f. Tunjangan Khusus;
- g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

2. Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi.
- (2) Besarnya uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar gaji pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

3. Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

4. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD besarnya 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 - b. Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD besarnya 135 % (seratus tiga puluh lima perseratus) dari dari Uang Representasi yang bersangkutan.

c. Tunjangan Jabatan Anggota DPRD besarnya 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

5. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut

- (1) Kepada Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD
 - d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.

6. Pasal 9 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Kepada Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD
 - d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan sesuai dengan masa kerja Panitia yang berkenaan.

7. Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepadanya diberikan Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besarnya sama dengan Tunjangan Jabatan yang bersangkutan.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.
 - (4) Pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghargaan yang besarnya maximum 3 % dari PAD tahun yang bersangkutan.
8. Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah dua ayat yaitu ayat (5) dan (6), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas.
 - (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas dan diberikan bantuan sewa rumah.
 - (3) Anggota DPRD diberikan bantuan sewa rumah.
 - (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, bantuan sewa rumah dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dibebankan kepada APBD.
 - (5) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.
9. Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas berupa Pakaian Dinas Upacara (PDU) dua kali dalam lima tahun, Pakaian Sipil Resmi (PSR) satu kali dalam satu tahun, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) satu kali dalam lima tahun, Pakaian Sipil Harian (PSH) dua kali dalam satu tahun dan Pakaian Olah Raga satu kali dalam satu tahun.
 - (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan standarisasi yang berlaku dilingkungan pemerintah daerah.
10. Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada pos belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan;
 - f. Biaya Study Banding;
 - g. Biaya Pendidikan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi Perjalanan Dinas Tetap dan Perjalanan Dinas Tidak Tetap.

- (3) Biaya Study Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, disediakan untuk study banding ke Kabupaten/Kota diluar Jawa 1 (satu) kali dalam kurun waktu masa jabatan 5 (lima) tahun dan 4 (empat) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke Kabupaten/ Kota dalam Pulau Jawa.
- (4) Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (5) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 25 juta dan paling tinggi sebesar 2,9950 %;
 - b. diatas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi 2,5931%;
 - c. diatas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 25 milyar paling rendah Rp. 260 juta dan paling tinggi 1,4666 %;
 - d. diatas Rp. 25 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 367 juta dan paling tinggi 0,9480 %;
 - e. diatas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 75 milyar paling rendah Rp. 474 juta dan paling tinggi 0,7751 %;
- (6) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, diberikan Belanja Kegiatan DPRD.
- (7) Besarnya Belanja Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Rencana Kerja DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali.
Pada tanggal 27 Januari 2004

BUPATI BOYOLALI

dr. H. DJAKA SRIJANTA

Diundangkan di Boyolali
Pada tanggal 27 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI

SINGGIH PAMBUDI, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 053 438

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOYOALALI**

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999, telah memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk membangun dan menata kehidupan sendiri sesuai dengan kemampuan dan ciri khas daerah masing-masing.

Salah satu wujud dari pemberian wewenang kepada daerah adalah pemberian peran yang lebih besar kepada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Pemberian peran yang lebih besar kepada DPRD membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, sesuai dengan pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai hak untuk menentukan anggaran anggaran belanjanya sendiri. Pemberian hak semacam itu tentu selain harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dewan, juga tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberi hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jenis-jenis Pendapatan yang diberikan Tunjangan Khusus adalah sebagai berikut : Uang Represetasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Tetap, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Keluarga dan Bantuan Perjalanan Dinas Tetap.

Huruf g

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

- Tunjangan Panitia terdiri dari Tunjangan Panitia Tetap dan Tunjangan Panitia Tidak Tetap.
- Yang dimaksud Tunjangan Panitia Tetap adalah Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran.
- Yang dimaksud Tunjangan Panitia Tidak Tetap adalah Panitia Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk Pengganti Antar Waktu diberikan penghargaan secara proporsional dengan masa bhaktinya, baik anggota lama maupun baru.

Angka 8

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

- Yang dimaksud biaya pendidikan adalah biaya untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- Biaya pendidikan untuk PNS di Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan profesionalitas, disediakan dana APBD yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang penggunaannya atas perintah Ketua DPRD

Ayat (2)

- Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas dalam daerah.
- Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tidak Tetap adalah perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi dan Perjalanan Dinas keluar Propinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 61